

## PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN MODERASI BERAGAMA, KEHARMONISAN, DAN KARAKTER BANGSA DI PERGURUAN TINGGI

<sup>1</sup>Azmiati Zuliah, <sup>2</sup>Andi Maysarah, <sup>3</sup>Shira Thani, <sup>4</sup>Qad Runidda  
<sup>1,2,4</sup>Universitas Dharmawangsa, <sup>3</sup>Universitas Unimal

---

**Kata Kunci:**

Hukum, Moderasi Beragama,  
Keharmonisan, Karakter Bangsa,  
Perguruan Tinggi

**\*Correspondence Address:**

emizuliah@dharmawangsa.ac.id

**Abstrak:** Moderasi beragama merupakan pendekatan tengah yang menolak ekstremisme dan intoleransi dalam kehidupan beragama. Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, perguruan tinggi memegang peranan penting sebagai ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi, keharmonisan sosial, dan karakter kebangsaan. Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen normatif dan edukatif dalam membentuk ekosistem moderasi beragama di lingkungan pendidikan tinggi. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung moderasi beragama, seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta berbagai regulasi terkait HAM dan kebebasan beragama. Ditekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dalam membentuk karakter mahasiswa yang toleran, inklusif, dan berintegritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum, Pancasila, dan prinsip negara hukum dalam kurikulum serta kehidupan kampus berkontribusi signifikan dalam menciptakan harmoni antarumat beragama dan memperkuat karakter kebangsaan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi hukum, kebijakan institusi pendidikan, dan pendekatan pedagogis diperlukan untuk menguatkan moderasi beragama di perguruan tinggi.

---

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga, namun sekaligus menjadi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme berbasis agama menunjukkan bahwa kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam bingkai kebhinekaan. Di tengah tantangan tersebut, konsep moderasi beragama hadir sebagai pendekatan strategis untuk mencegah polarisasi dan konflik sosial di tengah masyarakat yang plural. (Burhanudin, 2024).

Moderasi beragama mengandung makna sikap beragama yang tidak ekstrem, menjunjung tinggi toleransi, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai ini sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat yang berkeadaban. Dengan kata lain, hukum memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, membentuk karakter bangsa, dan menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan (Rahardjo, 2006).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial yang tidak hanya mencetak tenaga profesional, tetapi juga membentuk karakter dan identitas kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, kampus merupakan ruang ideal untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendekatan akademik, yuridis, dan kultural. Namun, belum semua institusi pendidikan tinggi secara sistematis memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum maupun dalam budaya organisasinya. Hal ini menjadi persoalan penting mengingat kampus juga rentan menjadi tempat penyebaran paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan dan hukum (Azra, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran hukum dalam mewujudkan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi, serta bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan keharmonisan dan membentuk karakter bangsa yang toleran, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila dan supremasi hukum

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji bahan hukum sebagai sumber utama untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada analisis peran hukum dalam mendorong moderasi beragama dan pembentukan karakter bangsa melalui institusi pendidikan tinggi. Subjek utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

undangan, dokumen kebijakan pendidikan tinggi, serta literatur hukum dan HAM yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan pendidikan karakter.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta berbagai peraturan dan kebijakan terkait moderasi beragama dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder mencakup dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, jurnal hukum, buku ajar, serta pendapat ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dan mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna dari norma hukum, kebijakan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis dan kritis untuk mengungkap kontribusi hukum terhadap penguatan moderasi beragama dan keharmonisan sosial di lingkungan pendidikan tinggi.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran hukum dalam membentuk ekosistem moderasi beragama di perguruan tinggi, serta relevansinya terhadap pengembangan karakter bangsa. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian hukum kritis yang menekankan hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial (Soekanto, 1986). Tidak digunakan model statistik kuantitatif dalam penelitian ini, mengingat fokus kajian bersifat normatif dan konseptual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional, namun implementasinya di berbagai perguruan tinggi masih belum berjalan secara sistematis. Dari penelusuran terhadap dokumen kebijakan, kurikulum, dan program kampus, ditemukan bahwa hanya sebagian perguruan tinggi yang secara eksplisit mencantumkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kebijakan internal atau kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Dalam konteks hukum nasional, prinsip moderasi beragama memiliki dasar yang kuat, baik dalam konstitusi

maupun dalam regulasi turunan.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial yang tidak hanya mencetak tenaga profesional, tetapi juga membentuk karakter dan identitas kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, kampus merupakan ruang ideal untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendekatan akademik, yuridis, dan kultural. Namun, belum semua institusi pendidikan tinggi secara sistematis memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum maupun dalam budaya organisasinya. Hal ini menjadi persoalan penting mengingat kampus juga rentan menjadi tempat penyebaran paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional, namun implementasinya di berbagai perguruan tinggi masih belum berjalan secara sistematis. Dari penelusuran terhadap dokumen kebijakan, kurikulum, dan program kampus, ditemukan bahwa hanya sebagian perguruan tinggi yang secara eksplisit mencantumkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kebijakan internal atau kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Dalam konteks hukum nasional, prinsip moderasi beragama memiliki dasar yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam regulasi turunan (Mukni, 2019).

**Tabel 1. Landasan Hukum Moderasi Beragama di Indonesia**

No	Peraturan Perundang-undangan	Substansi Moderasi Beragama
1	UUD 1945 Pasal 28E dan 29	Menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan
2	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	Pendidikan karakter, keberagaman, dan toleransi
3	Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).	Penguatan Pendidikan Karakter
4	Permendikbudristek No. 30/2021 kemudian diubah menjadi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).	Pencegahan kekerasan dan diskriminasi di kampus

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah memberikan dukungan

hukum yang memadai terhadap penguatan moderasi beragama di dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kampus. Hal ini tercermin dari masih adanya kasus intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebhinekaan.

Kebijakan kampus yang berbasis pada nilai hukum dan HAM menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan. Kampus sebagai *microcosmos* dari masyarakat harus menjadi ruang latihan hidup berdampingan secara damai dan demokratis. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pengatur sekaligus pembentuk kesadaran hukum warga kampus. Peraturan rektor, kode etik mahasiswa, serta tata tertib organisasi kemahasiswaan merupakan contoh instrumen hukum mikro yang dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi secara konsisten.

Selain pendekatan regulatif, perguruan tinggi juga perlu mengembangkan pendekatan edukatif. Pendidikan hukum dan HAM, baik melalui mata kuliah maupun pelatihan nonformal, dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menghormati hak dan keyakinan orang lain. Upaya ini penting mengingat kampus menjadi tempat bertemunya individu dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Moderasi beragama tidak bisa hanya didekati sebagai wacana, melainkan perlu menjadi praktik sosial yang terlembagakan dalam kehidupan kampus.

Hasil studi pustaka juga menunjukkan bahwa negara melalui Kementerian Agama telah mengembangkan program "Kampus Moderasi Beragama" di sejumlah perguruan tinggi. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai moderasi melalui pelatihan dosen, penguatan materi kurikulum, dan pemberdayaan organisasi kemahasiswaan. Meski demikian, program ini masih dalam tahap awal dan belum merata ke seluruh perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan nasional, regulasi kampus, dan partisipasi aktif civitas akademika untuk menjadikan moderasi beragama sebagai budaya institusional (Kemenag, 2021).

Peran hukum sebagai instrumen pengarah nilai juga tampak dalam pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Misalnya, dalam penanganan organisasi-organisasi yang mengusung paham eksklusif atau intoleran, pihak kampus dapat mengacu pada regulasi internal yang telah diselaraskan

dengan prinsip konstitusional. Namun pendekatan ini harus dilakukan dengan tetap menjaga ruang kebebasan akademik dan prinsip due process agar tidak menimbulkan kesan represif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi strategis dalam membentuk iklim kampus yang moderat dan harmonis. Implementasi nilai-nilai hukum yang berkeadilan, toleran, dan demokratis di lingkungan pendidikan tinggi merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter bangsa yang siap hidup dalam keberagaman.

## **KESIMPULAN**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem moderasi beragama di perguruan tinggi, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial dan pembentukan karakter bangsa. Melalui regulasi yang jelas dan penerapan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip kebhinekaan, hukum tidak hanya mengatur perilaku civitas akademika, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati di lingkungan kampus. Selain itu, peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak beragama setiap individu serta mencegah terjadinya diskriminasi sangat krusial dalam menjaga keharmonisan antar kelompok yang berbeda. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan tinggi dan dukungan dari peraturan yang ada dapat memperkuat karakter bangsa, mengurangi potensi konflik, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai bagi seluruh elemen masyarakat akademik.

## **REFERENSI**

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azra, Azyumardi. (2017). *Toleransi dan Keberagaman: Konsep, Praktek, dan Tantangan (edisi revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Burhanuddin Daya (2004) *Dalam bukunya Agama Dialogis: Merenda Dialektika dan Realita Hubungan Interreligious* (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya,

- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi Maskulin*. Terjemahan Stephanus Anwar Herwinarko. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hafid, A. (2020). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2): 45-59.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Kemenag Ajak Penyiar Radio Sampaikan Pesan Moderasi Beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Latifah, S.S. (2011). *Perbedaan Kerja Ilmiah Siswa Sekolah Alam dalam Pembelajaran Sains dengan Pendekatan PJBL Yang Terintegrasi*, Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mukni, M. (2019). *Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Siregar, N.S.S. (2016). Tingkat Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1): 1-10.
- Syamsuddin, A. (2008). *Penemuan Hukum Ataupun Perilaku Chaos?* Kompas. Jakarta, 4 Januari. Hlm. 16.
- Suharyanto, A. (2016). Pusat Aktivitas Ritual Kepercayaan Parmalim di Huta Tinggi Laguboti. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(2): 182-195.
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 158.
- Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 177.
- Permendikbudristek No. 30/2021 tentang Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi di Kampus. (2021). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.